



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Bontang.
5. Pemberian Insentif Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disebut Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada investor dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
6. Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disebut Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non

perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

Pasal 2

Pemberian Insentif dan kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan kemudahan dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. menciptakan daya tarik bagi Penanam Modal maupun calon Penanam Modal untuk berinvestasi;
- b. meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Daerah;
- c. menciptakan lapangan kerja;
- d. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan daya saing daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan dan berkelanjutan;
- g. mendorong dan mengembangkan kawasan industri;
- h. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- j. memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi Penanaman Modal; dan
- k. meningkatkan kemitraan usaha.

BAB II
BENTUK, KRITERIA, DASAR PENILAIAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu
Bentuk

Pasal 4

- (1) Wali Kota dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Penanam Modal yang baru memulai kegiatan penanaman modal dan/atau perluasan Penanaman Modal.
- (2) Pemberian Insentif kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak daerah; dan/atau
 - b. pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah.
- (3) Pemberian Kemudahan kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan lahan atau lokasi;
 - c. pemberian bantuan teknis; dan
 - d. percepatan pemberian perizinan.

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, berupa:
- a. peta potensi ekonomi daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah kota;
 - c. rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi; dan
 - d. rencana strategis dan skala prioritas daerah.
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana yang tersedia.

Pasal 7

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b diarahkan kepada kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan peruntukannya.

Pasal 8

Pemberian Kemudahan dalam bentuk pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c berupa:

- a. fasilitasi;
- b. pendampingan;
- c. pemberdayaan;
- d. pembinaan; dan
- e. konsultasi.

Pasal 9

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dilakukan melalui PTSP.

(2) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 10

(1) Kriteria pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria meliputi:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

- (2) Kriteria pemberian insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi:
- a. Izin Prinsip Penanaman Modal; dan
 - b. nilai investasi minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 11

- (1) Penanam Modal yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan mengajukan permohonan kepada Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Dasar Penilaian

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penilaian terhadap pemberian insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal berdasarkan:
 - a. jenis usaha; dan
 - b. kriteria.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran insentif dan kemudahan yang akan diberikan kepada Penanam Modal.
- (3) Bentuk dan besaran insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria tambahan yang dipenuhi oleh Penanam Modal.

Bagian Keempat

Jangka waktu

Pasal 13

Jangka waktu pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB III

JENIS USAHA PENANAMAN MODAL

Pasal 14

Jenis usaha Penanaman Modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah:

- a. sektor ketahanan pangan, perikanan dan pertanian;
- b. sektor pariwisata;
- c. sektor pendidikan dan kebudayaan;
- d. sektor perindustrian;
- e. sektor infrastruktur;
- f. sektor perdagangan;
- g. sektor kesehatan; dan
- h. sektor transportasi.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

Penanam Modal berhak mendapatkan:

- a. informasi dan pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- b. layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan terhadap penanaman modal;
- c. informasi terbuka pada jenis usaha penanaman modal; dan
- d. informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 16

(1) Penanam Modal wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan laporan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal;
- d. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara;
- e. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- f. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- g. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penanam Modal yang mendapatkan insentif dan kemudahan, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. pencabutan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Pembinaan terhadap pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dilakukan oleh Wali Kota.

(2) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal.

Pasal 19

Mekanisme pembinaan dan pengawasan dalam pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Penanam Modal yang menerima insentif dan kemudahan wajib menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal secara berkala setiap tahun
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan kemudahan penanaman modal;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Wali Kota menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal di daerahnya secara berkala setiap tahun.

Pasal 22

- (1) Wali Kota melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan setiap tahun oleh Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
SETDA Bontang

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 3 Juli 2017
WALI KOTA BONTANG,




H. Hariyadi, SH, MM
Pembina TK I/ IV.b
NIP. 19621010 198903 1027

ttd

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 3 Juli 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd

ARTAHNAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (1/22/2017)